

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI,<sup>1</sup> diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Polri berusaha membangun *image* sekaligus paradigma baru. *Image* Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*), profesional moderen dan terpercaya. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.<sup>3</sup>

Laboratorium Forensik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik / Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis kriminalistik di

---

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI  
TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai *Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>3</sup> Sacıpto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta, hal.75.

tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI).<sup>4</sup> Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Ilmu kriminalistik/Forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>5</sup>

Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang tegas memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan

---

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981  
Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, hal. 9-10.

pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi dalam praktek belum ada sinergi antar institusi terkait.<sup>6</sup>

Peran Laboratorium Forensik yang dimulai dari tahap penyelidikan untuk menentukan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga bisa disimpulkan lebih awal bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka peristiwa yang terjadi ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Penyidikan secara ilmiah yang dilaksanakan oleh Laboratorium Forensik Polri merupakan suatu bagian dari penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).<sup>7</sup>

Implementasi Kriminalistik/Forensik dalam pemeriksaan TKP dan pemeriksaan secara laboratoris merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik di gunakan sebagai alat bukti pada alat bukti

---

Ibid

Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, hal.150

keterangan ahli dan surat (KUHAP Pasal 184), namun dalam implementasinya terkadang menjadi bias/ multi tafsir dalam pemahaman substansi keterangan ahli maupun surat. Disamping itu secara struktur pembangunan pangkalan Laboratorium Forensik masih terbatas Jumlah seluruh Indonesia baru terdapat 7 (tujuh) pembangunan pangkalan Laboratorium Forensik yang masing-masing mempunyai area servis. Dengan terbatasnya infrastruktur Laboratorium Forensik dapat menjadikan sebab kurang tersosialisasi terutama kepada penyidik sehingga berimbas secara kultur peran Laboratorium Forensik belum maksimal diberdayakan. Dari permasalahan permasalahan pada elemen substansi, struktur dan kultur secara umum berdampak pada permasalahan permasalahan teknis lain, diantaranya adalah :

Masih terdapat penyidik belum mengenal apalagi memahami Institusi Laboratorium Forensik Polri yang bisa diberdayakan secara maksimal dalam mencari dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian perkara.

Masih terdapat penyidik di dalam mencari dan mengumpulkan bukti belum/tidak melibatkan Laboratorium Forensik, hal ini akan bermasalah baik secara formal dan teknis, karena barang bukti yang terkait tindak pidana ada yang bersifat padat, cair dan gas, serta dapat membahayakan sehingga perlu penanganan khusus dari masing-masing sifat benda atau barang bukti tersebut.

Masih terdapat penyidik yang belum menguasai prosedur teknis penanganan barang bukti. Barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara banyak yang bersifat membahayakan misalnya: beracun, korosif, iritasi, infeksi, mudah meledak dan lain-lain. Oleh karena itu di dalam pencarian, pengambilan, pembungkusan, pembawaan dan penyimpanan sampai akhirnya tiba di laboratorium Forensik, memerlukan prosedur teknis yang harus dilalui. Itulah sebabnya penyidik sekaligus pemeriksa dari laboratorium Forensik harus menguasai prosedur teknis penanganan barang bukti. Jika prosedur teknis dalam penanganan barang bukti tidak dilalui dengan maksimal dan benar maka akan terjadi hasil pemeriksaan di laboratorium juga tidak maksimal dan benar, dan pada akhirnya tidak tercapai tujuan penyidikan yaitu membuat terang suatu perkara dan juga akan membahayakan individu personil, tim, kesatuan dan masyarakat.

Faktor jarak antara pangkalan Laboratorium Forensik Polri dengan satuan wilayah, misalnya Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar dengan areal servis sampai ke Papua, dapat menyebabkan kendala tersendiri terkait pada sistem keamanan yang diterapkan dalam penerbangan seperti barang bukti bahan peledak, cairan, senjata api, dan lain-lain, sehingga perjalanan ditempuh melalui transportasi laut dan darat dengan begitu memakan waktu yang lama dan berakibat pada administrasi penyidikan.

Kemampuan sebagian personil Laboratorium Forensik Polri belum merata dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan personil Laboratorium Forensik Polri harus senantiasa aptodate seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang.

Instrumen/alat khusus/alat modern yang digunakan untuk pemeriksaan barang bukti sebagai pilar utama mendukung penyidikan secara ilmiah masih belum terpenuhi secara maksimal.

Sarana dan prasarana gedung Laboratorium Forensik pada bagian-bagian tertentu masih ada yang belum maksimal.

Terkadang Laboratorium Forensik sudah diberdayakan namun pada akhirnya tidak digunakan sebagai alat bukti karena situasi dan kondisi tertentu.<sup>8</sup>

Dengan kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran Laboratorium Forensik Polri menghadapi suatu permasalahan yang begitu kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Dengan demikian akan menimbulkan dampak negatif bagi berlangsungnya suatu sistem peradilan pidana dalam menciptakan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang terlebih masa mendatang yang belum berbasis nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu sangat perlu untuk direkonstruksi peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang

---

Wawancara dengan AKBP. Drs Arief Budiarto, M.si, AKBP. Rostiawan A.Amd, AKBP. Budi Santoso, S.Si, M.Si, Kompol Toto Tri K. S.Si 24 Juni 2019

masalah tersebut di atas maka peneliti mengambil judul “Rekontruksi hukum peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan “

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi masalah yang sebagian besar telah diinventarisir tersebut di atas, maka pembatasan pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- ¯ □                                      ¯ □                                      ¯ □
- engapa peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan?
- Kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan?
- Bagaimanakah rekonstruksi hukum peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang saat ini belum berbasis nilai keadilan

Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang timbul pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan

3. Untuk merumuskan rekonstruksi hukum peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian disertasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah:

Memberikan wawasan kepada pelaksana penegak hukum dan pengambil kebijakan, tentang faktor-faktor yang memengaruhi peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

Memberikan masukan kepada otoritas penegak hukum, tentang kelemahan-kelemahan yang timbul pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

Menemukan teori baru atau gagasan pemikiran baru, tentang peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

#### **1.5 Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan disertasi ini ada beberapa landasan kerangka konseptual yaitu Laboratorium Forensik, Penyidikan secara ilmiah, Pembuktian secara ilmiah, Polri dan Sistem peradilan pidana.



### 1.5.1 Laboratorium Forensik

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata *forum*, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota - kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan.

Sedangkan arti *forum* itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian. Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio Pramusinto tentang forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang perkara guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.

Adapun pengertian laboratorium Forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan ditingkat pusat Markas Besar Polri yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran, kehakiman, ilmu Forensik, ilmu kimia Forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium Forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur dukungan teknis laboratoris kriminalistik dalam rangka mendukung tugas Polri sebagai penyidik dalam rangka membuat

terang suatu perkara dengan menggunakan kaidah kaidah ilmiah atau pembuktian secara ilmiah

Pengertian dan pemahaman sejenis tentang Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ilmu Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

Menurut Sulianta (2008) Forensik adalah suatu proses ilmiah (didasari oleh ilmu pengetahuan) dalam mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan barang bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum.

Sedangkan menurut Watson Ilmu Forensik adalah salah satu disiplin ilmu yang menerapkan analisis ilmiah terhadap sistem peradilan, sering kali menjadi salah satu pembuktian dalam kejadian kejahatan. Ahli Forensik menganalisa dan menafsirkan bukti yang ditemukan di TKP. Bukti itu bisa meliputi darah, air liur, serat, lintasan ban, obat-obatan, alkohol, keripik cat dan residu senjata api.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kata kunci utama dalam setiap definisi Forensik diantaranya:

Forensik adalah cabang ilmu pengetahuan

Forensik menerapkan analisis ilmiah

Forensik menganalisa barang bukti

Forensik menafsirkan barang bukti di pengadilan .

Pada perkembangannya ilmu Forensik sekarang ini tidak lagi hanya berhubungan dengan pembunuhan atau pun bidang kedokteran saja. Namun, perkembangan ilmu Forensik semakin meluas. Berikut adalah cabang ilmu Forensik diantaranya kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antropologi forensik, balistik forensik, fotografi forensik, biologi molekuler forensik, kimia forensik, fisika forensik, psykologi forensik, audit forensik, DNA forensik, digital forensik dan lain lain Dan salah satu bagian dari ilmu forensik yang berkembang pesat saat ini adalah digital forensik. Kebutuhan akan bukti digital dalam proses investigasi akan semakin tinggi dan kompleks dengan semakin meningkatnya teknologi digital. Contoh kasus yang sering kita dengar diberita yaitu semakin araknya kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan alat digital. untuk penanganan kasus tersebut dibutuhkannya alat bukti yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu ahli Forensik khususnya yang ahli di bidang digital Forensik sangat dibutuhkan untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis barang bukti digital dalam tindak kejahatan. Digital Forensik adalah cabang dari ilmu Forensik yang meliputi pemulihan dan analisis data dari perangkat digital, tentunya perangkat digital yang dimaksud yaitu yang berkaitan dengan tindak kejahatan komputer. Untuk mengenal lebih dalam apa itu digital forensik berikut adalah beberapa definisi dari berbagai sumber: menurut Marcella

(2008) digital Forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan computer. Menurut Lee (2013) dalam bukunya menyatakan digital Forensik yaitu penggunaan metode ilmiah untuk pengadaan, identifikasi, analisis dan dokumentasi bukti digital dari perangkat digital. Menurut Raharjo (2013) Forensik digital merupakan bagian dari ilmu Forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital. Menurut Wahanggara (2015) Digital Forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk menangani berbagai kejahatan yang melibatkan teknologi komputer.<sup>9</sup>

### **1.5.2 Penyidikan secara ilmiah**

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang terdapat di TKP dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana dengan cara menggunakan kaidah-kaidah ilmiah.

---

<sup>9</sup> Muhammad Khairul Faridi , 2017, *Manajemen Investigasi Tindak Kriminal*, Program Studi Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat. Misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.

*Scientist forensic* memberikan pertolongan dan konsultan teknis kepada penegak hukum melalui serangkaian pemeriksaan dan pengujian wajib menyediakan pendapatnya tentang substansi alat bukti yang dipermasalahkan. Melalui kajian empiristik secara langsung, prosedur baku identifikasi dan serangkaian pemeriksaan dan pengukuran secara laboratoris, ahli forensik memberikan data dan informasi untuk menunjuk kepada karakteristik pelaku (identitas) secara lengkap dan obyektif.

### 1.5.3 Pembuktian secara ilmiah.

Dalam ilmu forensik, prinsip pertukaran *Locard* menyatakan bahwa pelaku kejahatan akan membawa sesuatu ke TKP dan pergi dengan sesuatu darinya, dan bahwa keduanya dapat digunakan sebagai bukti forensik. *Edmond Locard* (13 Desember 1877 - 4 Mei 1966) adalah seorang pelopor dalam ilmu forensik yang kemudian dikenal sebagai *Sherlock Holmes* dari Perancis.<sup>10</sup> Ia merumuskan prinsip dasar ilmu forensik sebagai: "Setiap kontak meninggalkan jejak".

*Paul L. Kirk*<sup>11</sup> menyatakan prinsip sebagai berikut: "Dimanapun dia melangkah, apa pun yang disentuhnya, apa pun yang dia tinggalkan, bahkan tanpa disadari, akan berfungsi sebagai saksi bisu terhadapnya. Tidak hanya sidik jarinya atau jejak kakinya, tetapi rambutnya, serat dari pakaiannya, gelas yang dia pecahkan, cat yang dia garuk, darah atau air mani yang ditinggalkan, semua itu menjadi saksi bisu terhadapnya. Ini adalah bukti yang kuat atau bukti faktual. Bukti fisik tidak mungkin salah, tidak dapat bersumpah palsu, tidak dapat sepenuhnya absen. Hanya kegagalan manusia untuk menemukannya, mempelajari dan memahaminya dapat mengurangi nilainya."

Bukti fragmentaris atau jejak adalah segala jenis bahan yang ditinggalkan pada (atau diambil dari) tempat kejadian perkara, atau hasil kontak antara dua permukaan, seperti sepatu dan penutup lantai atau tanah, atau serat dari tempat seseorang duduk dikursi berlapis kain. Ketika

---

<http://aboutforensics.co.uk/edmond-locard/> di unduh 20 juli 2019  
*Investigasi kejahatan: bukti fisik dan laboratorium polisi*. 1953, Penerbit Interscience, Inc.:New York

kejahatan dilakukan, bukti fragmentaris (atau jejak) perlu dikumpulkan dari tempat kejadian. Sebuah tim teknisi kepolisian khusus pergi ke tempat kejadian dan menyegelnya. Mereka merekam video dan mengambil foto tempat kejadian, korban (jika ada) dan barang bukti. Jika perlu, mereka melakukan pemeriksaan balistik. Mereka memeriksa jejak kaki, sepatu, dan tanda ban, plus rambut serta memeriksa setiap kendaraan dan memeriksa sidik jari - seluruhnya atau sebagian.

Prinsip tanpa kesalahan (*Zore Error rate*) dalam pembuktian perkara menjadi hal sangat penting sebagai acuan fundamental untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan. Saksi mata, pelaku dan saksi korban bahkan keterangan ahli secara teoritik sering mengalami kegagalan membuktikan kebenaran atas perbuatan yang terjadi. Hakim Pollak, berpendapat bahwa penggunaan metodologi kualitatif atau kuantitatif yang digunakan oleh *scientist* jauh lebih sempurna, tidak memiliki tingkat kesalahan hingga pada level yang dapat diterima. Sesuatu yang sangat mustahil, penelitian tidak memiliki kesalahan, baik dalam pengamatan atau dalam pengukuran apalagi dalam kasanah teoritik. Dalam pembuktian *scientific*, kesalahan dinyatakan sebagai standar penyimpangan (standar deviasi) yang dapat diterima, sebagai nilai kemungkinan. Metoda pembuktian tersebut kontradiktif dengan keterangan saksi dan keterangan ahli bagaimanapun canggihnya, tetap saja pendapat tetap memiliki kesalahan yang tidak terukur.

Bukti bukan produk sosial, petunjuk atau opini, tetapi suatu kenyataan, real memiliki wujud fisik. Perbuatan pidana adalah sekumpulan tindakan logik, terdapat alasan mengapa interaksi atau kontak fisik dilakukan seseorang terhadap obyek sedemikian berakibat kerusakan/penderitaan fisik.

Prinsip scientific forensic terletak pada aplikasi prosedur standar pembuktian untuk konfirmasi dan verifikasi identitas sekumpulan fakta bukti. Fakta perbuatan terdiri dari corpus delicti (TKP) yang relevan dan hubungannya dengan pelaku (suspect) dan korban (victim). Proses penolakan atau mendukung keterangan saksi (*disproving or supporting a witness 's testimony*), setelah serangkaian penelitian/ eksperimen bukti fisik secara sah dan meyakinkan ditemukan keidentikan hubungan karakteristik bukti.

Penggunaan ahli identik dengan proses penjelasan yang dilakukan scientist tentang informasi yang dijabarkan sebagai akumulasi ilmu pengetahuan, aplikasi teori & metodologi dan pengalaman yang telah dicapai dalam kurun waktu yang cukup. Pengalaman dan pengetahuan sendiri dielaborasikan dengan hasil penelitian para ahli, praktisi dan penelitian.

Normatifnya keberadaan ahli praktek penyidikan disamping sebagai konsultan teknis, diperlukan sebagai sumber informasi ilmiah untuk menjelaskan sebab akibat, mekanisme dan karakteristik alat bukti secara forensic laboratoris. Ahli Forensik dapat menjelaskan mekanisme



kriminalistik untuk menerangkan hubungan antara morfologis, komposisi dan struktur alat bukti dengan identitas pelaku dan korban.

Peran keterangan ahli dalam sistem peradilan, pada umumnya tidak sedang memberikan pendapat tentang isu umum atau pendapat pribadi. Pendapat yang disampaikan secara spesifik sesuai dengan fakta yang diteliti dan diuji sesuai dengan standar kompetensinya. Sebagai ilmuwan kejujuran ilmiah lebih dominan untuk membedakan dengan saksi umum. Keterangan ahli memberi edukasi kepada masyarakat dan penegak hukum tentang pengetahuan ilmiah dan menjelaskan faktor atau variabel tentang masalah yang harus dipecahkan, bukan untuk menjustifikasi seseorang. Peran sebagai ahli konsultan teknis sebelum penuntutan dan proses penuntutan.

Proses peradilan penggunaan keterangan ahli sering menjadi salah penafsiran, faktor penting bagi pencari keadilan adalah memperoleh akurasi data berdasarkan *Principle of comparison*. Saksi mata sering menggunakan faktor psikologis untuk memperoleh empati dan simpati dengan harapan dalil yang disampaikan memberi peluang, paling tidak meringankan atau memberatkan. Pernyataan ahli untuk menjelaskan secara netral kepada hakim tentang paradigma analisis dan evaluasi, berdasarkan hasil penelitian bukan keyakinan instuitif dan akurasi persepsi. Kajian ahli untuk menghilangkan mitos dari apa yang direkam daya ingat saksi mata yang cerdas merangkai kalimat sedemikian meyakinkan hakim. Hasil pemeriksaan/pengujian digunakan untuk mengembalaikan esensi dan fakta

dan mencegah cara kerja saksi yang belum merefleksikan cara bekerjanya pikiran dibalik fakta.

#### **1.5.4 Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah **Kepolisian Nasional** di **Indonesia**, yang bertanggung jawab langsung di bawah **Presiden**. Polri mempunyai moto: Rastra Sewakotama, yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah **Indonesia** yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, dengan maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi. Muncul pada tuntutan tersebut agar Polri dipisahkan dari ABRI, dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI, TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI. Kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung, segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.<sup>12</sup> Pemisahan inipun dikuatkan melalui amendemen Undang- Undang Dasar 1945 ke-2 dimana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI

---

<http://wartakota.tribunnews.com/2012/12/01/sekilas-tentang-pemisahan-polri-dan-tni> di unduh 21 Juli 2018

bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang - undang tersebut selain pemisahan, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebelumnya di bawah Panglima ABRI. Pengangkatan Kapolri harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri. Perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres no. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menegakkan hukum.

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium Forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

Menerima laporan dan/atau pengaduan.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

Mencari keterangan dan barang bukti.

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ä Ä □

Ä □

Ä □

epolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Mmelakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian<sup>13</sup>

### **1.5.5 Sistem Peradilan Pidana**

Pengertian Sistem Peradilan Pidana yang dijadikan pegangan oleh penulis dalam penulisan ini seperti yang dikemukakan oleh Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun pelaksanaan hukum pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*)

---

2018 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), di unduh 25 juli

menjadi keluaran (*output*). Sasaran kerja sistem peradilan ini adalah sasaran jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku kejahatan. Sasaran jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan. Dan sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Dalam disertasi ini digunakan Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory* sedangkan *Middle Theory* yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum adapun *Applied Theory* digunakan Teori Pembuktian.

### **1.6.1 Teori Keadilan ( *Grand Theory* )**

Terdapat berbagai macam mazhab-mazhab teori hukum, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum *integrative* seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan.

Teori-teori itu diantaranya adalah: teori keadilan Pancasila, teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan social John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### **1.6.1.1 Teori Keadilan Pancasila**

Karangan Attamimi yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut



filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Pada tahap pelaksanaan ataupun tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses pelaksanaan hukum tersebut (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Dalam perumusan hasil seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional” disebutkan bahwa “Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri”<sup>15</sup>. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

Nilai –nilai yang digali yang merupakan Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila oleh para Bapak Pendiri Negara Republik

---

<sup>14</sup> A. Hamid S. Attamimi : ”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia”1991 hal.61  
Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), 1995, hal.247

Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.

Kedudukan terhadap penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 adalah :

UUD 1945

Tap MPR

UU

PERPU

PP

KEPRES

PERDA

Beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2011 terbentuk peraturan baru yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

UUD 1945

Tap MPR

UU/PerPu

Peraturan Pemerintah

PerPres (Peraturan Presiden)

Peraturan Provinsi

Peraturan Daerah (Kab/Kota)

Pancasila kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Notonegoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1975 yang nampaknya dalam kalangan luas sudah diterima sebagai suatu *communis opinio doctorum*. Ia mengemukakan

bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara (*staats fundamental norm*), atau menurut istilah digunakannya pokok kaidah fundamental negara.<sup>16</sup>

Menurut Hakim konstitusi Arief Hidayat yang juga Ketua MK menegaskan bahwa Pancasila tidak bisa diubah, meski konstitusi berubah. Bila Pancasila berubah, berubahlah Indonesia. Sebab, Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Oleh karena Pancasila merupakan inti dari sebuah sertifikat (*certificate of birth*) bangsa kita yang lahir pada 1945, maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa kita,"<sup>17</sup>

Keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu keseimbangan hukum, bukan pemetaan maupun persamaan. Akan tetapi, hal yang salah harus disalahkan dan hal yang benar harus pula dibenarkan, itulah keadilan. Banyak orang yang memutarbalikkan fakta yang menyatakan bahwa, keadilan itu merupakan suatu hal yang dibagi rata. Padahal itu sama sekali tidak sesuai dengan makna dari keadilan. Semua orang yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi. Walaupun semua orang yang

---

Notonegoro: *Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga* pada tanggal 10 November 1975  
Detik News / Berita / Detail Berita Follow detikcom, Senin 24 Juli 2017, 09:38 WIB,  
*Pandangan MK soal Pancasila: Ideologi dan Cita Hukum Negara* Andi Saputra – detikNews  
Sidang MK (ari/detikcom) di unduh 26 Juli 2018

melakukan pelanggaran tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Akan tetapi, sanksinya berbeda/relatif. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum mengajarkan kita untuk dapat berbuat adil. Dimana-mana, hukum itu identik dengan keadilan, karena tujuan hukum yang pertama dari teori hukum adalah keadilan. Hanya saja, penegak hukumnya yang biasanya mensalahartikan keadilan itu. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keadilan sosial berdasarkan Pancasila yang ditinjau dari kaca mata hukum, saya berharap kepada para calon penegak hukum maupun yang telah menjadi penegak hukum agar tidak semena-mena menyalahgunakan arti dari keadilan tersebut.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kita pasti tahu kalimat tersebut. Itu merupakan sila kelima dari Pancasila yang merupakan azas fundamental atau azas filosofis dari negara kita yakni Negara Indonesia. Lantas bagaimana kita melihat keadilan sosial berdasarkan pancasila dari kaca mata hukum. Keadilan sosial adalah suatu konsep dan praktek yang berkembang, serta menjangkau hampir semua sisi kehidupan manusia. Krisis finansial dunia, misalnya mendorong orang untuk bertanya 'dimana keadilan sosial'. Lebih jauh dari itu, keadilan sosial adalah bagian dari klaim banyak pemerintah, dan warga negara seringkali tidak merasakan klaim itu. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Dalam sidang BPUPKI, Soekarno memulai formulasi yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah bagian penting dari filosofi kenegaraan Indonesia, dimana Soekarno menekankan bahwa merdeka bukan hanya dalam arti politik, teritori, atau “saat ini saja” melainkan juga dalam arti sosial-ekonomi, berkelanjutan, dan menjangkau semua dalam Bangsa Indonesia.

Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Jika kita menggunakan teori tafsir Alquran ke dalam penafsiran Pancasila ini, maka penafsiran yang paling valid adalah penafsiran pancasila dengan Pancasila. Hal demikian layak dilakukan pada Pancasila karena bangsa Indonesia telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini kita harus menyusun arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis. Artinya jika ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 semakin memperjelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran. Karena itu, Pancasila merupakan roh dan spirit yang menjiwai UUD 1945 serta seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai simpul pemersatu berbagai polarisasi paham perseorangan dan paham golongan mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dan kental akan ikatan primordialisme. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara.

Masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai perorangan namun juga sebagai warga bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional dengan menggunakan filsafat pancasila sebagai landasan dasarnya. Sehingga Pancasila merupakan dasar falsafah Negara bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi Negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan Negara Indonesia.

Pancasila yang terdiri atas lima sila, pada hakekatnya merupakan sebuah sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakekatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun



pengujian undang-undang. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit, yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (*standard of performance and result*) negara hukum Indonesia.

#### 1.6.1.2 Teori Keadilan Plato

Pandangan Plato tentang Keadilan (427 SM-347 SM) akan dapat terwujud apabila negara dipimpin oleh para filsuf (*aristocrat*), karena apabila negara dipimpin oleh pemimpin yang cerdas, pandai dan bijaksana, maka akan lahir suatu keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para *aristocrat*, maka masyarakat akan bahagia dengan terciptanya keadilan, dan apabila negara tidak dipimpin oleh para aristocrat, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi negara tidak dipimpin oleh aristokratlah menurut Plato hukum dibutuhkan untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.

Plato menyatakan keadilan akan terwujud kalau negara dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana/idealisme dan nilai keadilan diformulasikan dalam hukum yang tertulis berisi pertimbangan hukum, kewajiban dan larangan, serta sanksi bagi yang melanggar larangan<sup>.18</sup>

Keadilan menurut Aristoteles (murid Plato), pandangan Aristoteles tentang keadilan didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum

---

Gunarto, 2016, *Kuliah Teori Hukum S3*, hal.1

Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama.

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributive dan keadilan kommutatif. Kedua pengertian tersebut merupakan varian dari asas persamaan, yang umumnya dipandang sebagai inti dari keadilan.

Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan kommutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Keadilan distributive memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komulatif memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilainya bagi masyarakat.

### **1.6.1.3 Teori Keadilan John Rawls**

Konsep-konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *a theory of justice, political liberalism* dan *the law of people*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Ada dua prinsip keadilan, Pertama; memberi hak dan kebebasan yang sama bagi setiap orang (*equal liberty principle*). Kedua; Hukum mampu memberi perlindungan yang lemah dan mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang

bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi yang kaya dan miskin (*difference principle*).<sup>19</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu :

Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;

Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu :

Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan;

Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Kemudian John Rawls mengatakan bahwa teori keadilan berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah :

Keadilan merupakan keutamaan utama insitusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapapun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan ;

Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak ;

Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum ;

Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar

#### **. 1.6.1.4 Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Menurut

Hans Kelsen tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Keadilan adalah yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakekat suatu benda atau hakekat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.<sup>21</sup>

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualism metafisika tentang dunia realitas dan dunia model Plato. Inti dari filsafat plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda. Pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas. Kedua dunia ide yang tidak tampak“.

---

Ibid hal.13

Hans Kelsen ,2006 *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hal.45.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pertama tentang keadilan dan perdamaian, yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat bewujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil“, jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “ tidak adil “ jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

#### **1.6.1.5 Keadilan Menurut Roberto M. Unger**

Pandangan Unger bahwa *customary law concept or interactional law*: hukum bercirikan non normatif tapi perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini bersifat non publik, artinya dikenal oleh seluruh

masyarakat atau berupa adat istiadat yang terdiri dari standar-standar implisit perilaku, bukan standar peraturan yang sudah dirumuskan. Hukum birokrasi pemerintah adalah regulasi tertulis yang dibuat pemerintah yang wajib dijalankan. *Legal order or legal system* : tatanan hukum ini bersifat umum dan otonom, sekaligus publik dan positif. Lalu otonomi memiliki empat aspek:

substantif manakala peraturan-peraturan yang dirumuskan dan ditegakkan oleh pemerintah tidak dapat dianalisa sebagai norma-norma non-hukum;

institusional, bahwa peraturan-peraturan diterapkan oleh institusi-institusi khusus yang bertugas membuat keputusan hukum;

metodologis, ketika cara-cara institusi khusus tersebut menjustifikasi keputusannya berbeda dengan keputusan lainnya;

okupasional, berarti sekelompok profesi khusus di bidang hukum yang mengisi jabatan dalam institusi hukum serta terlibat secara aktif dalam praktik perdebatan hukum.<sup>22</sup>

Hukum Represif, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, legitimasi mengarah kepada ketahanan sosial dan tujuan negara, peraturan yang kaku dan berlaku lemah bagi pembuat hukum, hukum subordinat terhadap politik kekuasaan dan eksklusif bagi masyarakat untuk



berpartisipasi, maka kritik terhadap pemerintah dianggap tidak setia (pembangkangan).

Hukum Otonom, bertujuan untuk memperkuat legitimasi, keadilan yang dijalankan bersifat prosedural, peraturan yang kompleks dan mengikat penguasa ataupun masyarakat, pemisahan kekuasaan (hukum independen dari politik), akses dibatasi oleh prosedur baku, sehingga memunculkan kritik atas hukum. Hukum berisi keadilan kalau prosedur hukum yang ada dalam perundang-undangan sudah dipenuhi (penegak hukum corongnya undang-undang)

Tipe yang terakhir inilah berusaha untuk mengatasi ketegangan dari kedua tipe sebelumnya, yakni lebih terbuka atau adaptif, beradaptasi secara bertanggungjawab dan memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya, mengkritisi praktik yang sudah mapan serta membuka jalan untuk melakukan perubahan. Hukum sebagai alat untuk menegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Hukum otonom adalah hukum yang memisahkan antara hukum dan politik. Hukum sebagai sesuatu yang independen termasuk di dalamnya peradilan yang bebas dan mandiri, memisahkan tegas antara fungsi pembentukan undang-undangan dan fungsi kehakiman. Hukum Acara merupakan jantung utama dari hukum dan kepatuhan hukum ditujukan terbatas pada kepatuhan terhadap aturan hukum positif.

Tipologi yang terakhir adalah suatu hukum yang represif menurut Philip Nonet dan Philip Seznick memiliki tujuan untuk mengatur dan memaksa masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut :

*Legal Institutions are directly accessible to political power; law is identified with the state and subordinated to raison d'etat;*

*The conservation of authority is an overriding preoccupation of legal officialdom. In the official perspective that ensues, the benefit of the doubt goes to the sistem, and administrative convenience weighs heavily;*

*Specialized agencies control, such as the police, become independent centers of power; they are isolated from moderating social contexts and capable of resisting political authority;*

*A regime of dual law institutionalizes class justice by consolidating and legitimating patterns of social subordination;*

*The criminal code mirrors the dominant mores; legal moralisme prevail.*

Dari karakteristik hukum represif tersebut tergambar kedekatan hukum dengan politik. Hukum menjadi alat kekuasaan untuk mengatur dan memaksa masyarakat, apabila ada yang melanggar maka negara akan menekankan pada pengenaan sanksi. Polisi menjadi alat utama dari organ kekuasaan untuk menekan kelompok yang memiliki otoritas politik yang tidak sejalan. Hukum pidana menjadi cerminan keinginan kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan menciptakan ukuran moral yang pada

akhirnya menjadi moral hukum yang harus dipatuhi, hukum yang represif seperti ini menciptakan pemerintahan yang otoriter.

### 1.6.2 Teori Kepastian Hukum ( *Grand Theory* )

*Kelsen* berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang- undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat,<sup>23</sup> Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Adapun menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

---

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008, Jakarta, hal. 158.  
Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diunduh pada 27 Juli 2018

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi, tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>25</sup>

Pendapat *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>26</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

---

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya bakti, Bandung hal.23

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>27</sup>

### 1.6.3 Teori Sistem Hukum ( *Middle theory* )

Bahasan tentang teori sistem hukum menurut *Lawrence Friedman*, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami pendapat dari *Hans Kelsen* tentang Sistem hukum. *Kelsen* mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>28</sup> Kemudian *Kelsen* menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, hal inilah yang disebut sebagai norma dasar.<sup>29</sup>

Berlandaskan hakikat norma dasar tersebut *Hans Kelsen* membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Pada sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan

---

Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* , Penerbit Toko Gunung Agung Jakarta  
hal.82

Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung,  
hal.159.

Ibid hal. 161.

tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>30</sup> dari pandangan *Kelsen* tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan

Perspektif *Hans Kelsen* mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat peneliti ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan, lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum,

Sudah barang tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penelitian ini, peneliti mengambil sebagai referensi mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan *Lawrence Friedman*. Sistem hukum menurut *Lawrence Friedman*. *Friedman* membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>31</sup>

---

Ibid hal. 163.

Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hal. 12 – 16.

Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Dari tiga komponen sistem hukum menurut *Lawrence Friedman* tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. *Friedman* membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan atau dakwaan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan<sup>.32</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang

menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>33</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>34</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Friedman* bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus

---

Ibid hal. 13

Ibid hal. 14.



perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>35</sup> *Stuart Negel* mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan.

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum

yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pembuktian secara ilmiah yang di perankan oleh laboratorium Forensik juga akan menjadi sangat penting karena merupakan bagian dari alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara , sehingga dalam membangun substansi peran laboratorium Forensik secara implisit jelas dimasukan dengan tertulis dalam KUHAP pada pasal 184 (1) dengan begitu elemen berikutnya akan menyertai yaitu struktur /kelembagaan laboratorium Forensik didirikan di semua Polda dan kota-kota besar serta kultur/budaya pada tahap pelaksanaan akan semakin efektif dan efisien untuk memperoleh tujuan hukum yang ideal yaitu keadilan.

#### **1.6.4 Teori Pembuktian ( *Appleid Theory* )**

Asal kata dari pembuktian adalah kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.

Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum. Masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang digunakan menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.<sup>36</sup>

Dalam proses pembuktian ada empat sistem pembuktian, sebagai berikut:

Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka ( *conviction in time*). Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan dipersidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Keyakinan dalam teori pembuktian ini

memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*). Teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang- undang.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan<sup>37</sup> belaka.

Ada tiga cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung dalam perundang-undangan, sebagai berikut :

Menentukan unsur. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang.

Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut, perlu menentukan

---

Sutomo Tjokronegoro, 2002, *Beberapa Hal. tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Rineka Cipta 2002, Jakarta, hal. 4

unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.

Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Menentukan kualifikasi. Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, yaitu :

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Pembuktian yang didasarkan melalui alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*).<sup>38</sup> Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori

---

Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1997, Jakarta

pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurut Wirjono Prodjodikoro bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*ConvictionIntime/ConvictionRaisonce*). Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang- kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.<sup>39</sup> Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidanakan terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah

---

<sup>39</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2001, Jakarta, Prenhalindo, hal. 9

melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)". Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah dua jurusan. Pertama pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, namun keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan- ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.<sup>40</sup>

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) HIR maupun KUHAP, begitu pula *Ned. Sv.* yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Pasal 185 ayat

KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang yang bersalah. Ilmu hukum pembuktian mengenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

Tingkat keterbuktian yang paling lemah. Tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*Proponderance of evidence*)

---

<sup>41</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 2000, Jakarta, hal.54



Tingkat keterbuktian yang agak kuat yang “Jelas dan meyakinkan” (*Clear and Convincing Evidence*).

Tingkat keterbuktian yang sangat kuat sama sekali tanpa keraguan (*Beyond reasonable doubt*)

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Peran Laboratorium Forensik Polri berawal dari tahap penyelidikan. Pada tahap ini untuk menentukan bukti ilmiah yang didapat di tempat kejadian perkara apakah terdapat unsur tindak pidana. Jika terdapat unsur tindak pidana, tahap berikutnya adalah penyidikan dari bukti yang didapat dari tempat kejadian perkara tersebut, selanjutnya diproses melalui kaidah kaidah ilmiah di Laboratorium Forensik. Hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik diberkas menjadi Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara Kriminalistik dan Laboratoris. Kemudian berkas ini oleh penyidik digunakan sebagai alat bukti berupa Keterangan Ahli dan Surat. Tahap berikut yaitu tahap penuntutan oleh kejaksaan. Setelah pihak kejaksaan yakin dari pemberkasannya penyidikan, dilanjutkan ke pengadilan untuk tahap penetapan. Pada tahap penetapan inilah hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti ( Pasal 184 KUHAP ) yang pemberkasannya berawal dari penyidikan. Hasil Laboratorium Forensik Polri merupakan hasil dari proses ilmiah maka hasil tersebut obyektif. Hasil pemeriksaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diuji silang atau diperbandingkan dengan masyarakat ilmiah yang berskala internasional. Pemeriksaan barang bukti diperiksa dengan metode dan standar yang sama dengan kaidah ilmiah

maka hasilnya akan sama, sehingga hasil Laboratorium Forensik Polri akan memberikan kontribusi hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Namun saat ini peran Laboratorium Forensik Polri belum diberdayakan dengan maksimal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itulah peneliti merekonstruksi sistem yang saat ini berjalan agar diperoleh suatu sistem sehingga peran Laboratorium Forensik Polri dapat diberdayakan secara maksimal melalui merekonstruksi dari elemen substansi. Elemen substansi yang baik akan berpengaruh terhadap elemen berikutnya yaitu elemen struktur dan elemen kultur. Jika substansinya jelas, tidak multi tafsir maka akan terbangun suatu sistem struktur yang baik, dengan begitu peran Laboratorium Forensik diberdayakan secara maksimal, sehingga perannya akan bernilai keadilan. Seperti halnya diberbagai negara maju dan moderen, forensik adalah suatu keniscayaan dan didanai besar besaran oleh negara dan dikembangkan di perguruan tinggi dan lembaga lembaga hukum lainnya, mengingat manfaatnya sangat signifikan dalam penegakan hukum maupun pencegahan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan untuk menuju suatu tatanan masyarakat yang aman tentram dan adil.


Pada kesempatan ini peneliti berkehendak ingin merekonstruksi substansi hukum terkait Pasal 184 (1) KUHP tentang Alat Bukti. Dengan rekonstruksi peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan diharapkan Laboratorium Forensik Polri akan lebih diberdayakan, sehingga meminimalisir isu penegakan

hukum yang dipandang kurang berjalan dengan maksimal. Berdasarkan dan diselaraskan dengan teori teori hukum juga dibandingkan dengan beberapa negara maju bahwa forensik sangat diperhatikan, didanai secara besar besaran kemudian disosialisasikan pada perguruan tinggi serta di lembaga lembaga hukum lainnya. Semua itu berkomitmen untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak seperti halnya di Indonesia dan negara negara berkembang lainnya, pengertian forensik masih identik dengan mayat. Pengertian dan pemahaman tersebut tidaklah salah karena di perguruan tinggi di Indonesia forensik hanya diterapkan pada Fakultas Kedokteran dan hampir semua kota-kota besar sudah ada kedokteran Forensik. Forensik belum menjadi disiplin ilmu tersendiri padahal dan hampir semua tindak pidana membutuhkan pembuktian ilmiah melalui ilmu Forensik. Tindak pidana selalu menyesuaikan dengan perkembangan jaman seperti pada era 4.0 ini, perkembangan digital sangat pesat dan kejahatan dibidang digital juga pesat sehingga di Laboratorium Forensik Polri terdapat sub tersendiri yaitu digital Forensik yang khusus memeriksa barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana digital. Dengan rekonstruksi pada pasal 184 (1) KUHAP, minimal sudah tersosialisai pada fakultas hukum dan lembaga hukum lainnya. Mau tidak mau KUHAP harus dipelajari dan dipahami, apalagi semua Polda di Indonesia dan kota kota besar sudah ada Laboratorium Forensik, sudah didirikan dan dipelajari di akademi maupun perguruan tinggi. Dengan demikian akan terbangun struktur yang lebih luas dan tersosialisasi dengan baik. Pada akhirnya secara otomatis akan

terbangun kultur atau pelaksanaan peran Forensik itu sendiri untuk mendukung pembuktian secara ilmiah pada peristiwa peristiwa hukum, sehingga dapat menjawab supermasi hukum untuk kepastian hukum keadilan dan bermanfaat.

Gambar 1.1

Skema kerangka pemikiran



### 1.8.1 Paradigma Penelitian

Dalam penyusunan penulisan penelitian disertasi ini paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang mana substansi bentuk kehidupan sosial dimasyarakat tidak hanya dipandang dari pandangan sudut obyektif saja melainkan juga dilihat tabiat perilaku perorangan yang timbul dari alasan-alasan subyektif. Pada tataran teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya.

Perspektif paradigma konstruktivisme ialah paradigma kebenaran suatu realita sosial dilihat sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivisme. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang seperti yang dilakukan oleh kelompok positivisme.

Hukum nasional yang kita kenal dalam praktik maupun teori hukum di Indonesia dewasa ini adalah praktik dan teori (atau tepatnya doktrin) yang dihasilkan oleh suatu perkembangan sejarah panjang, yang apabila diurutkan balik akan terpulang kemasa sejarah abad-abad pertengahan Eropa Barat.

Berbeda dari apa yang sering dipersangkakan oleh banyak ahli hukum di Indonesia yang mengatakan bahwa hukum Barat modern, sebagaimana juga dipraktikkan sebagai hukum nasional Indonesia itu pada dasarnya beraskan Romawi.<sup>42</sup> Hukum dalam konsepnya sebagai asas-asas keadilan (yang secara kodrati bermukim di dalam relung-relung kesadaran), dan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan undang-undang yang bersifat positif-yuridis berikut konkretisasinya dalam bentuk amar-amar putusan hakim adalah hukum yang hadir dalam kehidupan norma-norma yang berfungsi mengharuskan dan mengontrol. Hukum dalam konsepnya yang normatif demikian itu akan dikaji oleh para peminat ilmu hukum (jurisprudence). Yang tersebut pertama secara khusus oleh para penganut aliran hukum kodrat (natural jurisprudence), sedangkan yang tersebut kedua secara khusus oleh mereka yang menganut aliran hukum positif (positive jurisprudence).<sup>43</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum pada dasarnya terdiri atas; pertama, penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kedua, penelitian hukum sosiologis

---

Soetandjo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat ( ELSAM ) ,Jakarta hal.87

Soetandjo Wignyosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakekatnya Sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irinato & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, Indonesia hal.92

atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.<sup>44</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat.<sup>45</sup>

Soetandyo Wignyosoebroto menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal. Penelitian Hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dikitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Sementara itu penelitian hukum yang nondoktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut

---

Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 153  
Rony Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hal. 24



sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.<sup>46</sup>

Sulistiyowati Irianto, menggunakan istilah penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum yang mengembangkan metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok kajiannya adalah tentang hukum berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas. Hukum memiliki banyak wajah sehingga menyediakan perdebatan yang luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya.<sup>47</sup>

### 1.8.2 Jenis Penelitian

#### Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan profesional pemeriksa Laboratorium Forensik Polri/ penyidik dalam pelaksanaan penyidikan dan pembuktian secara ilmiah. Pendekatan *yuridis empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan penyidikan dan pembuktian secara ilmiah oleh Polri. Dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran Laboratorium Forensik

---

<sup>46</sup>Soetandjo Wignyosoebroto,2009, *Ragam-ragam Pelelitian Hukum*, dalam Sulistiyowati Irinato & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, Indonesia hal.121  
Ibid

Polri di dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan, serta untuk memperoleh pembaruan atau rekonstruksi peran Laboratorium Forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

### **Sumber data**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan berupa observasi dan wawancara (Observasi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang serta wawancara dengan beberapa pemeriksa di masing masing Laboratorium tersebut).

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari pustaka yang terdiri dari:

Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti undang- undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini undang-undang yang terkait adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan-peraturan lainnya yang tindak pidananya dibuktikan secara ilmiah

Bahan hukum skunder yang sifatnya tidak mengikat seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, internet dan lain lain.

Bahan hukum terseir berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung bahan hukum primer dan skunder.

### **Tehnik Pengumpulan data**

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Data statistik jumlah tindak pidana yang terjadi cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Perkara tindak pidana yang diselesaikan secara ilmiah bervariasi terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, digital Forensik/Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) serta tindak pidana Narkotika.

#### Populasi dan Sampel

Mengingat dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang

#### Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan proses pembuktian secara ilmiah pada pemeriksaan barang bukti yang dilakukan pemeriksa terutama di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang kemudian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

#### Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang

palembang yang menangani/memeriksa barang bukti di TKP maupun barang bukti yang dikirim ke laboratorium dari permintaan penyidik kewilayahan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada :

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang,  
Surabaya dan Palembang

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi dari  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Surabaya  
dan Palembang.

Pemeriksa di Sub Bidang Narkoba Forensik dari  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Surabaya  
dan Palembang.

Pemeriksa di Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik  
dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang,  
Surabaya dan Palembang.

Pemeriksa di Sub Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik  
dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang,  
Surabaya dan Palembang.

Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik  
dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang,  
Surabaya dan Palembang.

(7) Kepala Urusan Sub Bidang dari Laboratorium Forensik  
Polri Cabang Semarang

### 1.8.3 Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu cara menalar atau menafsirkan yang dilakukan secara deskriptif atas data baik yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan. Analisa data juga dilakukan secara induktif, yaitu dari kasus individual ke kasus yang umum khususnya dalam peran Laboratorium Forensik Polri di dalam sistem peradilan pidana. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>48</sup> Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian atau merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>49</sup>

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi,

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.77

<sup>49</sup> Maria. S. W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah panduan dasar*, Gramedia, Jakarta, hal.38

membandingkan, dan menghubungkan.<sup>50</sup> Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>51</sup>

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama,<sup>52</sup> yaitu proses berpikir yang dimulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan logika yang dapat diterima.

Selain itu, dalam mengolah dan menganalisis data yang ada, peneliti juga menggunakan penafsiran (interpretasi) yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut diperlukan dalam rangka penggalan makna, sehingga apa yang dibaca bukan hanya diartikan secara tekstual, namun dimaknai secara kontekstual untuk menggali makna baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum.<sup>53</sup> Penelitian hukum ini pada dasarnya digolongkan dalam penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum

---

J.S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik, Sebuah dialog tentang keilmuan dewasa ini*, Gramedia, Jakarta, hal.61  
Soerjono Soekanto, Op, Cit halaman 250  
Ibid  
Ibid



normatif digunakan penelitian kepustakaan, yaitu mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk meyakinkan hasil penelitian penulis digunakan juga data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>54</sup>

## 1.9 Originalitas Penelitian

**Tabel 1.1**

Matriks Perbandingan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1	Jacqueline Trinkle Fish University of Tennessee, 2004 – Knoxville Doctoral Disertasi	Bukti Tidak Berbohong: Program penyidikan Forensik untuk Menjembatani Kesenjangan Antara penyidikan TKP dan Ilmu Forensik	Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi persepsi peneliti bahwa ada kesenjangan dalam pendidikan tinggi antara disiplin ilmu Forensik dan peradilan pidana. Data dikumpulkan yang akan mengarah kedesain kurikulum investigasi Forensik tingkat pascasarjana yang dapat memberikan dasar bagi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh penyidik TKP untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif. Ada kebutuhan untuk program investigasi Forensik yang mengintegrasikan basis pengetahuan ilmiah dengan praktik peradilan pidana untuk menyediakan kurikulum multi-disiplin untuk program tingkat	Kebaruan peneliti sebelumnya adalah menselaraskan pengetahuan Forensik di pendidikan dengan praktek di TKP sedangkan kebaruan peneliti adalah sudah merekonstruksi pada elemen elemen hukum yang ideal yaitu : 1. Elemen Subtansi: merekonstruksi KUHAP Pasal 184 (1) yaitu tentang Alat Bukti Alat bukti yang semula 5 butir (Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa) di rekonstruksi menjadi 6 butir dengan menambah butir ke 6

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
			<p>pascasarjana. Kurikulum ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengatasi keterampilan yang dibutuhkan oleh penyidik TKP,</li> <li>2) menggabungkan kemajuan ilmiah dan teknologi ke dalam metodologi yang berlaku, dan</li> <li>3) mengatasi keterputusan antara disiplin ilmu Forensik dan peradilan pidana dalam pendidikantinggi dengan membangun keterampilan yang diperlukan dan basis pengetahuan siswa.</li> </ol>	<p>tertulis secara normatif yaitu “Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik”. Dengan demikian akan lebih jelas dan tidak multi tafsir. Sebelumnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dipakai sebagai alat bukti pada “Surat” dan “Keterangan Ahli”. Penelitian ini menemukan kebaruan yaitu memasukan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik ke dalam butir ke 6 pada pasal 184 (1) KUHAP tentang alat bukti , sehingga butir butir alat bukti adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Keterangan ahli</li> <li>2.Surat</li> <li>3.Petunjuk</li> <li>4.Keterangan Saksi</li> <li>5.Keterangan Terdakwa</li> <li>6.Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik</li> </ol> <p>2. Elemen Struktur: Mendirikan Laboratorium Forensik disetiap Polda dan kota-kota besar yang bertujuan untuk meminimalisir resiko penanganan karakter barang bukti, proses penyidikan dan resiko kegagalan pemeriksaan secara laboratoris</p> <p>Jika terealisasi harapan pada point 1 (subtansi) dan point 2 (struktur) maka akan berpengaruh terhadap kultur (budaya), sehingga</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
2	Jayadi, Program Pascasarjana na Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, 2018, Jakarta  Disertasi	Penggunaan Alat Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana dan Keselarasannya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	1.Alat bukti ilmiah ( <i>scientific evident</i> ) identic dengan pernyataan fakta-fakta ilmiah hasil proses komunikatif dan aplikasi menejemen ilmu pengetahuan dan teknologi relevan ( <i>knowledge science</i> ). 2. Alat bukti ilmiah selalu identic cara kerja scientis forensic, aplikasi protokol ilmiah <i>base of research</i> , ilmu pengetahuan dan teknologi relevan dengan modus tindak pidana untuk menyempurnakan kelemahan pengetahuan teknis dan metodologis penegak hukum dan Prosedur pembuktian konvensional. Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan kompetensi teknis tersebut diperlukan kebijakan dan system menegemen penyidikan yang memungkinkan pembagian tugas, fungsi dan wewenang pembuktian perkara hukum pidana secara sah. Tugas, fungsi dan wewenang penyidik menyelenggarakan menejemen penyidikan dan para <i>scientifist forensic</i> secara indenpenden puntuk menyelenggarakan proses pemeriksaan teknis kriminalistik olah Tempat Kejadain perkara dan pengujian secara laboratirik. Informasi ilmiah dapat	pelaksanaan penegakan hukum akan berjalan secara maksimal dan ideal dengan begitu akan tercapai penegakan hukum yang berbasis nilai nilai keadilan secara maksimal dan ideal .  Kebaruan peneliti sebelumnya bahwa proses bukti ilmiah sangat relevan dengan peristiwa hukum namun belum masuk pada subtansi pada Pasal 184, baru tahap saran kebijakan secara umum. Adapun Kebaruan peneliti sudah merekonstruksi elemen-elemen hukum yaitu: 1. Elemen Subtansi: merekonstruksi KUHAP Pasal 184 (1) yaitu tentang Alat Bukti, alat bukti yang semula 5 butir ( Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa) di rekonstruksi menjadi 6 butir dengan menambah butir ke 6 tertulis secara normatif yaitu “Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik” dengan demikan akan lebih jelas dan tidak multi tafsir , sebelumnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik di pakai sebagai alat bukti pada “Surat” dan “Keterangan Ahli”Penelitian ini

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
			<p>digunakan penegak hukum untuk menjawab tujuan kriminalistik dan alat mengambil kebijakn hukum. Untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan serta untuk menjaga netralitas dan mempertahankan kejujuran ilmiah sebaiknya seluruh</p>	<p>menemukan kebaruan yaitu memasukan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kedalam butir ke 6 pada pasal 184 (1) KUHAP tentang alat bukti , sehingga butir butir alat bukti adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Keterangan ahli</li> <li>2.Surat</li> <li>3.Petunjuk</li> <li>4.Keterangan Saksi</li> <li>5.Keterangan Terdakwa</li> <li>6.Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik</li> </ol> <p>2. Elemen Struktur : Mendirikan Laboratorium Forensik disetiap Polda dan kota-kota besar yang bertujuan untuk meminimalisir resiko penanganan karakter barang bukti, proses penyidikan dan resiko kegagalan pemeriksaan secara laboratoris Jika terealisasi harapan pada point 1 (substansi) dan point 2 (struktur) maka akan berpengaruh terhadap kultur (budaya), sehingga pelaksanaan penegakan hukum akan berjalan secara maksimal dan ideal dengan begitu akan tercapai penegakan hukum yang berbasis nilai nilai keadilan secara maksimal dan ideal .</p>
3	Natalie Mason, University	Mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan	Ilmu Forensik dapat membuktikan secara vital untuk investigasi dan	Kebaruan peneliti sebelumnya adalah menginformasikan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
	of Central Lancashire, 2013 Lancaster Thesis	sains Forensik dalam penyelidikan dan penuntutan para penjahat perang dalam proses internasional.	<p>penuntutan kejahatan perang. Melalui penyelidikan dan penggalian dugaan situs kuburan massal, disiplin Forensik menangani banyak kebutuhan hukum, kemanusiaan, dokumenter dan pencegahan dari masyarakat internasional. Bukti fisik pulih dan kesaksian para ahli Forensik dapat digunakan dalam persidangan terhadap penjahat perang untuk menunjukkan jenis dan skala kejahatan, sementara penggalian dapat memungkinkan identifikasi korban pada tingkat kategori dan pribadi, yang terakhir dapat membantu repatriasi upaya dan memberikan penutupan bagi keluarga. Ilmu Forensik juga membantu membangun kebenaran peristiwa untuk membuat catatan sejarah yang akurat tentang kejahatan, publikasi yang dapat mencegah penjahat perang masa depan dengan menunjukkan kekuatan ilmu Forensik sebagai alat investigasi.</p> <p>Studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus membentuk lembaga Forensik untuk melatih sejumlah penyelidik dan pemeriksa Forensik yang baik. Layanan mereka harus didesentralisasi agar dapat menjangkau seluruh negara secara efektif. Pemerintah juga harus memasukkan ilmu Forensik sebagai unit kursus dalam kurikulum Universitas untuk studi sarjana dan pascasarjana sebagai cara untuk</p>	<p>bahwa kejahatan perang dapat dibuktikan melalui ilmu Forensik dan dapat sebagai bukti nanti di pengadilan sampai tingkat internasional, kemudian menyarankan suatu kebijakan agar lebih mengoptimalkan ilmu Forensik.</p> <p>Adapun peneliti kebaruannya bahwa ilmu Forensik yang di gunakan di laboratorium Forensik dapat di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan dari semua peristiwa hukum yang barang buktinya terkait pada peristiwa itu maka dapat dibuktikan secara ilmiah oleh Laboratorium Forensik, namun optimalisasi ini harus kongkrit tidak mengambang untuk itu peneliti kebaruannya mengoptimalkan atau merekonstruksi pada elemen elemen hukum yaitu: 1.Elemen Subtansi:</p> <p>Merekonstruksi KUHAP Pasal 184 (1) yaitu tentang Alat Bukti, alat bukti yang semula 5 butir ( Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa) di rekonstruksi menjadi 6 butir dengan menambah butir ke 6 tertulis secara normatif yaitu “Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik”</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
			<p>meningkatkan pengetahuan Forensik di dalam negeri. Ada kebutuhan bagi pemerintah untuk membangun dan memperbaiki bidang-bidang Forensik non-fungsional sehingga memanfaatkan populasi layanan lokal yang lebih murah daripada mempekerjakan tenaga ahli asing. Studi ini juga merekomendasikan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang cukup untuk bidang ilmu Forensik dan mengatasi masalah fasilitasi para penyelidik dan pemeriksa Forensik untuk memberikan layanan yang efisien kepada publik. Lebih lanjut direkomendasikan bahwa pemerintah harus membentuk badan pengawas untuk mengawasi dan mengatur fungsi ilmu Forensik di Uganda. Pemerintah harus lebih lanjut mempromosikan kolaborasi lintas batas untuk memerangi kejahatan informasi dan komunikasi canggih yang muncul seperti penipuan online. Untuk mengasingkan ketakutan atau kemungkinan konflik kepentingan, studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu memiliki badan Forensik yang independen dari penyelidikan kriminal dan badan penuntutan. Last but not least, pendapat ahli yang berasal dari pengalaman hanya boleh diterima oleh pengadilan dalam kasus luar biasa di mana metode ilmiah lain yang lebih dapat diandalkan tidak berlaku karena pengalaman tidak</p>	<p>dengan demikian akan lebih jelas dan tidak multi tafsir, sebelumnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik di pakai sebagai alat bukti pada "Surat" dan "Keterangan Ahli" Penelitian ini menemukan kebaruan yaitu memasukan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kedalam butir ke 6 pada pasal 184 (1) KUHAP tentang alat bukti, sehingga butir butir alat bukti adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Keterangan ahli</li> <li>2.Surat</li> <li>3.Petunjuk</li> <li>4.Keterangan Saksi</li> <li>5.Keterangan Terdakwa</li> <li>6.Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik</li> </ol> <p>2.Elemen Struktural : mendirikan Labfor disetiap Polda dan kota-kota besar bertujuan untuk mengurangi resiko penanganan barang bukti, proses penyidikan dan resiko kegagalan pemeriksaan secara laboratoris</p> <p>Jika terealisasi harapan pada point 1 (subtansi) dan point 2 (struktur) maka akan berpengaruh terhadap kultur (budaya)</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
			memiliki parameter yang jelas yang dapat diuji.	

### 1.10 Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari enam bab, didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab dengan maksud agar memudahkan penguraian dan pembahasan secara sistematis, sistematika penulisan disertasi ini adalah:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka.

Bab III: Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Bab IV: Kelemahan Kelemahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab V: Rekonstruksi Hukum Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI: Penutup.